



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Jalan Dalem Kaura No. 56 Telp 59085 s/d 39 Bandung

SURAT IDZIN BANGUNAN

Nomor : 879 /PU-071/DPU K<sup>o</sup>/19.85.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MEMENIMBANG : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr.Drs.Yudarsana untuk dan a/n. S.M.A.N Rancaekek tgl. 20-11-1985, untuk bangunan gedung laboratorium SMAN Rancaekek.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA : Nama : Sdr.Drs.YUDARSANA UNTUK DAN A/N.S.M.A.N.RANCAEKEK.  
Alamat : Jl.Beunteur No. 5 Bandung.

UNTUK : Mendirikan/~~Memperbaiki~~ bangunan gedung laboratorium SMAN Rancaekek 171,60 m2, yang terletak di lokasi/tempat Jalan Prop.Dt.I Jabar RT ..... ..... Kp Warungcinai Distrik Linggar Kec. Rancaekek No. Persil 15 S.III No. Surat Ukur ..... Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :  
1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.  
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :  
a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.  
b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 5 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.  
c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK JALAN : Prop.Dt.I Jabar

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITETAPKAN : 15 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 17,50 M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagai mana mestinya.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
  - 2. Assisten Sekwilda II.
  - 3. Dan Sat Pol. PP.
  - 4. Kepala Cabang Dinas II Cicalengka
  - 5. Arsip.
- SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Dikeluarkan di : BANDUNG.  
Pada tanggal : 21 Desember 1985

A. n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
500  
LIMA RATUS RUPIAH  
A. N. .....  
NIP. 480051780.